



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 05/HK.04/1403/2022

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu pada jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bengkulu kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Kab Bengkalis
- b. *Twitter* : JDIH_KPU-BKS
- c. *Instagram* : jdih_kpu_kab_bengkalis
- d. *Youtube* : JDIH KPU_BENGGKALIS

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan Sub Bagian Hukum dan Sdm Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkalis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 05 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 05/HK.04/1403/2022

TENTANG


PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

A. Facebook	
Nama Pengguna	: Jdih Kpu Kab Bengkalis
URL	: https://www.facebook.com/people/Jdih-Kpu-Kab Bengkalis /100076075190043/
Tampilan	

B. Twitter	
Nama Pengguna	: JDIH KPU Kabupaten Bengkalis
URL	: https://twitter.com/JDIHKPUBKS
Tampilan	 <p>The screenshot displays the Twitter profile of 'JDIH KPU Kabupaten Bengkalis' (@JDIH_KPU_BKS). The profile bio reads 'Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bengkalis' and 'Pendiria di: Joined March 2022'. It shows 16 following and 3 followers. The 'Who to follow' section lists several accounts, including 'KPU Pesisir Barat', 'ULONG', and 'Ade Indra Sakti'. The page also features a 'You might like' section with accounts like 'JDIH KPU Kabupaten...' and 'JDIHKPU KABUPATEN...'. The interface includes a navigation menu on the left with options like Home, Explore, Notifications, Messages, Bookmarks, Lists, Profile, and More. A 'Tweet' button is visible at the bottom left of the profile area. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and system tray with a temperature of 29°C and the date 18/10/2022.</p>

C. Instagram	
Nama Pengguna	: jdih_kpu_kab_bengkalis
URL	: https://instagram.com/jdih_kpu_kab_bengkalis
Tampilan	

E. Youtube	
Nama Pengguna	: JDIH KPU_BENGGALIS
URL	: https://studio.youtube.com/channel/UCamvSBiqllOwtFRC LJSTaQg
Tampilan	

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 05 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGGALIS,
ttd,
FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGGALIS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



SURYA ARJUNA